



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta untuk mengelola logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, terhitung tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan secara penuh dan bertanggung jawab di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 01 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(TMT 01 Oktober s.d 31 Desember 2024)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TUGAS POKOK SESUAI FORMASI
1	2	3	4	5
1.	Aditya Suryadharma	Laki-Laki	Pangkalan Bun, 17 Maret 2000	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
2.	M. Bertrand Muda Setiawan	Laki-Laki	Pangkalan Bun, 10 April 2002	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 01 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

